



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Pelayanan Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Ket. Tidak mampu dari Desa.
2. Ket. Tunjangan Sosial (Jaskemas, PKH atau Kartu BLT)
3. Pernyataan tidak mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan secara lisan atau tertulis, kepada Ketua PA Muara Bulian dengan dokumen pendukung;
2. Panitera meregister permohonan, hakim yang ditunjuk memeriksa atas ketidak mampuan pemohon.
3. Permohonan disetujui atau tidak oleh hakim pemeriksa.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

Produk Pelayanan

1. Penetapan ijin berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma)

Pengaduan Layanan

-